



PUTUSAN
Nomor 2332/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5116/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT WYETH NUTRITION SDUAENAM (d.h PT WYETH NUTRITION INDONESIA), beralamat di Wisma Nestle, Perkantoran Hijau Arkadia, Gedung B Lantai 5, Jalan Letnan Jenderal T.B. Simatupang Kavling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, yang diwakili oleh Debora Rukmawati Tjandrakusuma, Jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108815.16/2012/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01253/KEB/WPJ. 07/2016 tanggal 1 September 2016 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00054/207/12/056/15 tanggal 1 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108815.16/2012/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01253/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1 September 2016 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00054/207/12/056/15 tanggal 1 Juli 2015, atas nama PT Wyeth Nutrition Sduaenam (d.h PT Wyeth Nutrition Indonesia), NPWP 01.569.236.1-056.000, beralamat di Wisma Nestle, Perkantoran Hijau Arkadia, Gedung B Lantai 5, Jalan Letjend T.B. Simatupang Kavling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 adalah sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN		
	– Ekspor	Rp	0,00
	– Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	61.288.083.833,00
	b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
	c. jumlah seluruh penyerahan	Rp	61.288.083.833,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	6.128.808.383,00
	b. Dikurangi: - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	6.662.173.362,00
	c. Diperhitungkan: SKPPKP	Rp	0,00
	d. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	(533.364.979,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	534.675.330,00
4	Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	1.310.351,00

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2332/B/PK/Pjk/2019



5	Sanksi Administrasi		
	– Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0,00
	– Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	1.310.351,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.620.702,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Januari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108815.16/2012/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108815.16/2012/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01253/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1 September 2016 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00054/207/12/056/15 tanggal 1 Juli 2015, atas nama PT Wyeth Nutrition Sduaenam (d.h PT Wyeth Nutrition Indonesia), NPWP 01.569.236.1-056.000, beralamat di Wisma Nestle, Perkantoran Hijau Arkadia, Gedung B Lantai 5, Jalan Letjend T.B. Simatupang Kavling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01253/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1 September 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00054/207/12/056/15 tanggal 1 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.569.236.1-056.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.620.702,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp557.562.969,00 yang berasal dari koreksi positif pelaporan Nota Retur yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, karena obyek sengketa adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp557.562.969,00; yang berasal dari koreksi positif pelaporan Nota Retur, Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan adanya penyerahan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2332/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKP yang dikembalikan yang dapat dikurangkan dari PPN yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP dan selebihnya tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim telah memutuskan dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 5A ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.620.702,00; dengan perincian sebagai berikut:

¹ Dasar Pengenaan Pajak

	0,00
	61.288.083.833,0
	0
a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
- Ekspor	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	

	Rp	
	Rp	
b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. jumlah seluruh penyerahan	Rp	61.288.083.833,0
		0

² Penghitungan PPN Kurang Bayar

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2332/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	6.128.808.383,00
b. Dikurangi:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	6.662.173.362,00
c. Diperhitungkan: SKPPKP	Rp	0,00
d. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(533.364.979,00)
3 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	534.675.330,00
4 Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	1.310.351,00
5 Sanksi Administrasi		
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	1.310.351,00
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.620.702,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran,

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2332/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2332/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2332/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)